

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap data yang telah diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana secara optimal dan efektif. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terhadap narapidana residivis narkoba dengan narapidana yang lain, kecuali terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Kendala dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu berupa: a) Motivasi yang kurang dari narapidana untuk berubah, b) Tidak adanya ruang rehabilitasi dan ruang isolasi bagi narapidana yang sakau, c) Kapasitas daya tampung yang *over-capacity*, d) Tidak seimbang antara jumlah petugas pengamanan, e) Petugas pemasyarakatan yang kurang tegas, f) Kurangnya tenaga kesehatan. Minimnya anggaran operasional menjadi kendala yang mempersulit pembinaan di Lapas. Karena biaya sangat rendah, hal itu menghambat kerja Lembaga Pemasyarakatan seperti ruang

isolasi yang tidak ada dan juga keadaan di Lembaga Pemasyarakatan yang sudah sangat melebihi kapasitas serta petugas pemasyarakatan yang kurang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

B. Saran

Setelah dilaksanakannya penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terhadap narapidana residivis narkotika, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada perbedaan bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana residivis tindak pidana narkotika dibandingkan dengan narapidana umum. Pelaksanaan pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan narapidana narkotika dan kebutuhan narapidana umum. Sehingga terdapat perbedaan secara spesifik dalam pembinaan antara narapidana narkotika dan narapidana umum dan apa yang menjadi tujuan dari pembinaan dapat tercapai dengan mencegah terjadinya perilaku residivis lagi.
2. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang untuk menambah infra struktur dan bisa menambah gedung baru sebagai tambahan untuk yang sudah melebihi kapasitas serta membuat ruangan khusus untuk isolasi narapidana yang terkena sakau. Infra struktur ini sangat berguna bagi proses berjalannya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
3. Diupayakan terkait penambahan jumlah dari petugas pemasyarakatan itu sendiri. Dikarenakan jumlah petugas pemasyarakatan yang sedikit dan

tidak sebanding dengan jumlah penghuni warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Tentunya ini akan menjadi pengaruh dalam menangani pelaksanaan pembinaan dikarenakan keterbatasannya tenaga dari petugas pemasyarakatan.

4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang diharapkan untuk lebih meningkatkan kuantitas jumlah petugas agar mampu memberikan pengamanan terhadap narapidana, khususnya narapidana penyalahgunaan narkoba, diharapkan juga meningkatkan kualitas petugas melalui perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan atau melalui workshop agar mampu memberikan pembinaan dan layanan rehabilitasi yang optimal bagi narapidana penyalahgunaan narkoba, karena disana akan muncul konselor-konselor handal yang telaten dan profesional sehingga akan berdampak baik bagi proses pembinaan dan rehabilitasi narkoba yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

